



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 319 /KPTS/III.02/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Kontrak Daerah atas nama Nurhadi Rohman, SKM tanggal 19 Juli 2025 dengan alasan diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Anisah, A.Md.F tanggal 11 Agustus 2025 dengan alasan keluarga, maka perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah baru sebagai pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri Nurhadi Rohman, SKM pada tanggal 19 Juli 2025 dan Anisah Amd.F pada tanggal 11 Agustus 2025 sebagai Tenaga Kontrak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025.
- KETIGA : Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana maksud diktum Kedua diberikan penghasilan bersih gaji sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- KEEMPAT : Tenaga Kontrak Daerah dalam melaksanakan tugasnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Masa Penugasan Tenaga Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 319 /KPTS/III.02/2025
TANGGAL : 10 September 2025

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

NO	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN		PUSKESMAS PENEMPATAN
	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	
1	Nurhadi Rohman, SKM	Tugu Ratu, 28 Juni 1995	Siti Komariyah, S.ST	Puramekar, 24 Mei 1992	Puskesmas Gedung Surian
2	Anisah, AMd.F	Sukajaya, 19 Desember 1990	Nani Rhodiah, S.Tr.Keb	Gedung Surian, 27 November 1993	Puskesmas Gedung Surian

BUPATI LAMPUNG BARAT,

xtd.

PAROSIL MABSUS